

MEDIA BRIEFING
LBH MASYARAKAT (LBHM), LBH JAKARTA, IMPARSIAL, LPBH NAHDLATUL
ULAMA TANGERANG:

**KEBAKARAN LAPAS TANGERANG: PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB
DI HADAPAN HUKUM!**

Kepada rekan-rekan wartawan media online, cetak, dan TV yang terhormat,

Sehubungan dengan kejadian kebakaran Lapas Tangerang bersama ini kami hendak menyampaikan temuan-temuan fakta melalui pemantauan media dan pandangan terkait kejadian kebakaran dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pada Rabu, 8 September 2021, dini hari, telah terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tangerang (Lapas Tangerang). Dalam peristiwa tersebut berdasarkan informasi dari media per tanggal 8 September 2021 telah memakan korban jiwa setidaknya yang berhasil diidentifikasi sejumlah 41 orang, mengalami luka berat sejumlah 8 orang, dan luka ringan sejumlah 72 orang. Sedangkan per tanggal 9 September 2021 telah bertambah 3 orang, sehingga total yang tewas sebanyak 44 orang;
- b. Menteri Hukum dan HAM menyebutkan awal mula kebakaran terjadi pada Rabu, 8 September 2021 dini hari pukul 1.45 WIB. Kemudian 13 menit setelah terjadi kebakaran, 12 unit mobil pemadam kebakaran datang memadamkan.
- c. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 dini hari. Kebakaran terjadi setidaknya selama satu jam lebih;
- d. Menteri Hukum dan HAM menerangkan bahwa Lapas Tangerang dibangun pada tahun 1972, tidak ada perbaikan instalasi listrik, dan hanya melakukan penambahan daya;
- e. Berdasarkan data dari sistem database pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 September 2021, Lapas Tangerang termasuk lapas yang memiliki over kapasitas yang tinggi sebesar 245%. Sedangkan daya tampung Lapas Tangerang hanya mampu menampung sebanyak 600 orang. Akan tetapi, faktanya Lapas Tangerang hari ini per 7 September 2021 dihuni sebanyak 2.072 orang;
- f. Dari jumlah 2.072 orang yang menghuni Lapas Tangerang, sebanyak 1.805 orang adalah terpidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Terkait hal ini, Menteri Hukum dan HAM menuding bahwa undang-undang narkoba penyebab over kapasitas;
- g. Petugas Lapas (sipir) yang seharusnya berjaga di blok C2 diduga berada di tempat lain, sehingga terlambat membuka kunci sel sehingga para korban terjebak di dalamnya;
- h. Tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat pemadam api ringan (apar)/Fasilitas Pemadam Kebakaran/Hidran, sehingga fasilitas yang ada tidak bisa mencegah agar api tidak membesar;
- i. Berdasarkan laman resmi DPR pembahasan upaya revisi Undang-Undang No. 35 tentang Narkoba (UU Narkoba) belum memiliki progres yang berarti;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terdapat kegagalan dalam manajemen dan keamanan lembaga pemasyarakatan dan tidak dilakukannya kewajiban hukum Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat terkait kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) di Indonesia yaitu:

I. Kegagalan Manajemen dan Keamanan Lapas Tangerang

1. Bahwa berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM hanya membutuhkan waktu 13 menit bagi pemadam kebakaran untuk sampai ke Lapas Tangerang untuk memadamkan api, namun demikian begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari kebakaran yang terjadi baik dari sisi korban manusia maupun kerusakan yang terjadi terhadap bangunan Lapas Tangerang menunjukkan bahwa hanya membutuhkan waktu singkat untuk api meluluhlantakkan bangunan Lapas Tangerang yang terbakar;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM warga binaan terjebak di dalam blok. Besar kemungkinan warga binaan yang tewas juga terjebak dan tidak ada yang membuka sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api yang membakar mereka. Kondisi demikian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan tidak ada petugas yang berjaga sehingga mengakibatkan upaya mitigasi untuk menyelamatkan narapidana/warga binaan dari bencana tidak berjalan. Padahal jika merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor Pas-459.PK.01.04.01.TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENINDAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS DAN RUTAN, ketika terjadi kebakaran, seharusnya narapidana (warga binaan) dan tahanan harus dikeluarkan dari tempat kebakaran ke tempat yang lebih aman;
3. Bahwa bisa membesarnya kebakaran yang terjadi mengindikasikan tidak adanya petugas berjaga dan sarana dan prasarana yang tidak memadai mengakibatkan tidak dapat dicegahnya api membesar sehingga menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang berakibat fatal;
4. Bahwa hal-hal tersebut menunjukkan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana dan mitigasi bencana di Lapas Tangerang tidak berjalan dengan baik. Kebakaran yang terjadi merupakan kelalaian yang semestinya dapat dicegah agar tidak menjadi besar atau setidaknya tidak perlu memakan korban jiwa maupun luka-luka yang berarti;
5. Bahwa Pemerintah sendiri melalui sistem database pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 September 2021, mengakui bahwa pada Lapas Tangerang sendiri misalnya telah kelebihan kapasitas sampai 245%. Dalam kondisi tersebut, sangatlah sulit menyelamatkan nyawa apabila terjadi kebakaran sebagaimana telah menelan banyak korban narapidana di Lapas Tangerang. Pada sisi lain, pembiaran terhadap kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan sekaligus membahayakan nyawa manusia sebagaimana terjadi pada narapidana di Lapas Tangerang. Kendati orang-orang yang menghuni lapas tersebut merupakan narapidana, mereka tetap

memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan setiap warga binaan lapas tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dalam hal ini termasuk ditempatkan dalam tahanan yang layak dan tidak membahayakan nyawa mereka.

II. Kegagalan Melakukan Reformasi UU Narkotika

6. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang. dan berdasarkan;
7. Bahwa dari 155 pasal yang terdapat dalam UU Narkotika, terdapat 36 pasal yang menerapkan hukuman penjara dan sekaligus denda;
8. Bahwa berdasarkan sistem database pemasyarakatan terdapat 1.805 orang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tangerang terkait kasus narkotika;
9. Bahwa hukuman penjara yang diterapkan UU Narkotika berkontribusi terhadap over kapasitas yang dihadapi oleh Lapas Tangerang. Sementara di sisi lain, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak serius terhadap reformasi kebijakan narkotika yang terdapat dalam UU Narkotika dengan mengalihkan penghukuman dengan model pendekatan penjara;
10. Bahwa sejak tahun 2019, 2020, 2021, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi UU Narkotika dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai inisiatif dari Presiden. Tapi revisi tersebut tidak kunjung selesai hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati berupaya membenahi sengkabut persoalan di lembaga pemasyarakatan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan pada intinya bahwa rancangan undang-undang yang diajukan Presiden disiapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga nonkementerian sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam konteks reformasi kebijakan narkotika yang ada dalam UU Narkotika, tugas dan tanggung jawab berada di Menteri Hukum dan HAM;
12. Bahwa berdasarkan informasi yang termuat dalam website Dewan Perwakilan Rakyat, pertanggal 9 September 2021, tidak ada aktivitas sama sekali yang mengarah pada pelaksanaan revisi. Ini menunjukkan tahapan revisi UU Narkotika dilakukan setengah hati. Lebih mendasar dari itu, draft revisi UU Narkotika tidak sama sekali tercantum dalam website Dewan Perwakilan Rakyat;

13. Bahwa kegagalan pemerintah dalam melakukan Reformasi UU Narkotika senyatanya telah mengakibatkan over kapasitas lapas-lapas di Indonesia termasuk Lapas Tangerang dimana telah melebihi kapasitas sebanyak 245%. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dari 2.072 orang yang menghuni Lapas Tangerang, sebanyak 1.805 orang merupakan narapidana narkoba;
14. Bahwa hilangnya sejumlah nyawa di Lapas Tangerang sangat mungkin bisa dihindari apabila Pemerintah tidak menunda-nunda dan menyegerakan reformasi UU Narkotika sebagaimana uraian di atas;

III. Pertanggungjawaban Pemerintah di hadapan Hukum

15. Bahwa segala perbuatan Pemerintah di atas, baik yang berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, terkait dengan kebijakan lembaga pemasyarakatan dan peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang, menimbulkan pertanggungjawaban hukum karena berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, segala tindakan Pemerintah yang lalai memenuhi kewajiban tersebut, termasuk terhadap warga binaan/narapidana, dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum;
16. Bahwa merujuk Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, oleh karenanya segala kelalaian atas kewajiban pemerintah memiliki konsekuensi hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum, termasuk pejabat negara sekalipun. Maka dari itu sepatutnya Pemerintah menjunjung tinggi asas profesionalitas sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan lembaga pemasyarakatan di Indonesia;

IV. Kesimpulan

17. **Adanya kesalahan sistematik dalam kejadian kebakaran Lapas Tangerang, seperti (i) over kapasitas Lapas Tangerang akibat stagnannya upaya revisi UU Narkotika, (ii) sarana dan prasarana yang tidak memadai, (iii) tidak dilakukannya upaya pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik, (iv) tidak berjalannya SOP penanganan kebakaran, sehingga menyebabkan banyak korban berjatuhan, menunjukkan adanya kelalaian Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Lapas Tangerang dalam menjalankan tugasnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ke hadapan hukum;**

V. Penutup

18. Bahwa LBHM, IMPARSIAL, LBH JAKARTA, LPBH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG menilai kebakaran Lapas Tangerang merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah di hadapan hukum untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran di masa yang akan datang, sehingga kami akan melakukan advokasi dan bersedia memberikan bantuan hukum dan mendampingi sepenuhnya secara cuma-cuma (pro bono) pihak-pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum dengan membuka posko pengaduan dan pendampingan hukum kepada korban dan keluarga korban dari peristiwa kebakaran Lapas Tangerang.

Berdasarkan hal-hal di atas, LBHM, IMPARSIAL, LBH JAKARTA, LPBH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG mendesak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk:

- 1. Segera memberhentikan Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Lapas Tangerang serta memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang;**
- 2. Menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait informasi kebakaran di Lapas Tangerang dengan sebenar-benarnya;**
- 3. Meminta kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audit manajemen dan keamanan terhadap setiap lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Republik Indonesia;**
- 4. Merevisi UU Narkotika agar tidak lagi berorientasi pada penghukuman dan pemenjaraan sehingga dapat mengurai masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan;**
- 5. Mendorong reformasi pendekatan pidana penjara dalam hukum pidana dengan alternatif penghukuman non penjara;**
- 6. Mendorong pemerintah untuk kembali melakukan upaya asimilasi dan integrasi warga binaan pemasyarakatan terutama yang terkait kasus narkotika dengan kualifikasi pengguna atau pecandu;**
- 7. Memberikan ruang kepada korban dan/atau keluarga korban yang ingin meminta bantuan hukum kepada LBHM, IMPARSIAL, LBH JAKARTA, LPBH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG;**
- 8. Menjamin tidak akan ada pihak yang menghalang-halangi korban dan/atau keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum.**

Jakarta, 12 September 2021

hormat kami,

LBH Masyarakat (LBHM); IMPARSIAL, *the Indonesian Human Rights Monitor*; LBH Jakarta; LPBH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG

Narahubung:

Ma'ruf Bajammal 0812 8050 5706